

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, (*criminology* dalam bahasa Inggris, atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "*crimen*" dan "*logos*". *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.¹⁷

W.A. Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.¹⁸ Bonger, dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek:

- a. kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.
- b. kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.

¹⁷ Abdulsyani.1987.Sosiologi Kriminalitas.Remaja Karya.Bandung.hlm.9-10

¹⁸ <http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/> diakses: 16 Desember 2012 pukul: 15.35 WIB

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan.¹⁹

- a. Antropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial)
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
- d. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman.
- f. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
- g. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

¹⁹ *Ibid.*

Sutherland dan Cressey memberi batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai:

Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (political society) didefinisikan sebagai kejahatan. Kendatipun ada batasan tindakan tersebut, terdapat orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan; politisi memberikan reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi.²⁰

Berlandaskan pada definisi di atas, Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu: sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi (termasuk metode pengendalian sosial).

Sementara itu, Taft dan England merumuskan definisi kriminologi sebagai berikut:

Istilah kriminologi dipergunakan dalam pengertian secara umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian yang luas, kriminologi adalah kajian (bukan ilmu yang lengkap) yang memasukkan ke dalam ruang lingkupnya berbagai hal yang diperlukan untuk memahami dan mencegah kejahatan dan diperlukan untuk pengembangan hukum, termasuk penghukuman atau pembinaan para anak delinkuen atau para penjahat, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Dalam pengertian sempit, kriminologi semata-mata merupakan kajian yang mencoba untuk menjelaskan kejahatan, mengetahui bagaimana mereka melakukan kejahatan. Apabila yang terakhir, yaitu pengertian sempit diterima, kita harus mengkaji pembinaan pelaku kejahatan yang dewasa, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak delinkuen dan pencegahan kejahatan.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Herman Manheim, orang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi dalam pengertian sempit sebagai kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode sepuas dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.²²

Menurut Manheim, kajian terhadap tingkah laku jahat dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar:

- a. Pendekatan deskriptif yaitu pengamatan dan pengumpulan fakta tentang pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan kausal yaitu penafsiran terhadap fakta yang diamati yang dapat dipergunakan untuk mengetahui penyebab kejahatan, baik secara umum maupun yang terjadi pada seorang individu.
- c. Pendekatan normatif yaitu bertujuan untuk mencapai dalil-dalil ilmiah yang valid dan berlaku secara umum maupun persamaan serta kecenderungan-kecenderungan kejahatan.²³

Selanjutnya definisi yang diberikan oleh Walter Reckless:

Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pada setiap titik, dan paralel; serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.²⁴

Definisi selanjutnya adalah definisi yang diberikan oleh Elmer Hubert, Kriminologi adalah kajian ilmiah dan penerapan praktis penemuan-penemuan di lapangan: (a) sebab musabab kejahatan dan tingkah laku jahat serta etiologi, (b) ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu simptom ciri masyarakat, dan (c) pencegahan kejahatan.²⁵

Kriminologi menurut Johnson adalah bentuk pendekatan diagnostik yang diperlukan untuk suatu treatment (pengobatan/pembinaan) secara klinis.²⁶

Haskell dan Yablonsky menekankan definisi kriminologi pada muatan penelitiannya dengan mengatakan bahwa kriminologi secara khusus adalah merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi:

1. Sifat dan tingkat kejahatan;
2. sebab musabab kejahatan dan kriminalitas;
3. perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana;
4. ciri-ciri kejahatan;
5. pembinaan pelaku kejahatan;
6. pola-pola kriminalitas;
7. dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

David Dressler, yang mengaitkan kriminologi dengan kajian komparatif yang bersifat dasar, memberikan definisi sebagai berikut:

Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delinkuensi dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum? Kajian kriminologi ingin mengetahui “Apakah yang mejadi peneyebab dari delinkuensi dan kejahatan?”²⁸

Gibbons memberikan definisi yang menekankan pada aspek analisa objektif kriminologi, yaitu sebagai berikut:

Kajian ilmiah tentang pelanggaran hukum dan usaha sungun-sungguh untuk menyingkap penyebab kriminalitas pada umumnya telah dilakukan di wilayah yang dinamakan kriminologi, yang memberi perhatian pada analisa objektif tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam ruang lingkupnya kriminologi memasukkan pencarian yang berkaitan dengan proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggar hukum.²⁹

Richard Quinney sebagai seorang tokoh kriminologi baru dan kriminologi kritis, memberikan definisi sebagai berikut:

Kriminologi baru adala] suatu pemahaman kejahatan dengan menyajikan secara bolak-balik antara kebijakan konvensional tentang kejahatan dengan konsep baru yang menegasikan gagasan tradisional [Kami akan] meliputi beraneka fase kejahatan: dari sistem hukum dalam teori hingga realitas sosial warga masyarakat, dari dunia penjahat hingga ke otoritas legal, dari pendekatan tradisional da;am pengendalian kejahatan hingga gagasan radikal tentang keberadaan sosioal.³⁰

Definisi yang diberikan oleh Quinney tersebut merupakan kritik terhadap apa yang dikatakan sebagai kriminologi konservatif dan kriminologi konvensional. Dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*

membahas kriminologi, Quinnet juga memperkenalkan gagasan fenomenologi, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah tentang manusia dan pengalaman reflektifnya dalam kehidupan nyata.

Vernon Fox memberikan definisi kriminologi secara komprehensif dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya di atas. Ia mengatakan bahwa kriminologi adalah:³¹

Kajian tentang tingkah laku jahat dan sistem keadilan. Ini meruokan kajian tentang hukum, dan pelaku pelanggaran hukum. Pemahaman terhadap gejala tersebut membutuhkan pemahaman terhadap seluruh ilmu-ilmu tingkah laku, ilmu alam, dan sistem etika dan pengendalian yang terkandung dalam hukum dan agama. Kriminologi merupakan tempat pertemuan berbagai disiplin ilmu yang memberikan pusat perhatian pada kesehatan mental dan kesehatan emosi individu dan berfungsinya masyarakat secara baik.

Tingkah laku jahat dapat diterangkan melalui pendekatan sosiologis, psikologis, medis dan biologis, psikiatris dan psiko-analisa, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain pendekatan sosial dan tingkah laku.

Politik mendefinisikan sistem peradilan pidana melalui perundang-undangan dan penerapan kebijakan publik dalam hukum dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, tingkah laku jahat dan sistem keadilan menjadi pusat dari berbagai disiplin dan pendekatan yang memberi perhatian pada kejahatan dan masyarakat”

Departemen Kriminologi FISIP UI melandaskan diri dalam mempelajari kriminologi pada sosiologi, dan mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.³² Dengan kata lain, ciri-cirinya dapat diidentifikasi menurut konsep sosiologis. Timbulnya gejala kejahatan ditelusuri dari bekerjanya masyarakat. Dengan demikian berbagai faktor sosial seperti proses sosialisasi nilai dan norma sosial,

³¹ *Ibid.*

³¹ *Ibid*

kohesi sosial, pengendalian sosial, sturuktur sosial, kebudayaan, disintegrasi sosial, keadilan sosial, ketidakadilan sosial dan lain-lainnya diteliti tingkat pengaruhnya terhadap munculnya peristiwa-peristiwa kejahatan.

Sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari kriminologi adalah pola, yang bertujuan agar dapat diketahui keteraturan-keteraturan dari timbulnya peristiwa kejahatan di masyarakat.

Brantinghams memberikan suatu hipotesis sebagai berikut:³³

The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid one in understanding the phenomenon of crime.

Tujuan mempelajari pola kejahatan sepanjang waktu adalah untuk menemukan keteraturan yang membantu dalam pemahaman terhadap gejala kejahatan

Prof. Muhammad Mustofa, dalam bukunya Kriminologi, mengatakan bahwa definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis.

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang: a) peruusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan; b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, seta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; d) pola reaksi sosial formak, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*

B. Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Sementara perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindak yang membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.³⁵ Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pencurian dengan kekerasan adalah seseorang atau dua orang atau lebih yang mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan cara melakukan tindakan yang membahayakan secara fisik.

Pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

³⁵ Yosep, *Loc. Cit.*

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

C. Definisi Remaja dan Batas Umur Remaja

Remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.³⁶

Hukum di Indonesia tidak mengenal pengertian remaja namun hanya dikategorikan sebagai anak dan dewasa dan batasan batasan umur yang ditentukan pun berbeda-beda dalam setiap undang-undang antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memberikan batasan usia 21 tahun atau kurang dari itu asalkan sudah menikah untuk menyatakan kedewasaan seseorang, di bawah usia itu seseorang masih membutuhkan wali untuk melakukan tindakan hukum perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan usia 18 tahun sebagai usia orang dewasa atau kurang dari itu apabila sudah menikah, anak berusia di bawah 18 tahun masih menjadi tanggungan orang tua bila melanggar hukum pidana.
- c. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam hal ini menganggap bahwa orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah

³⁶ Sri Rumini & Siti Sundari, *Loc. Cit*

sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapatkan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan untuk anak.

- d. UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Memberikan batasan orang yang di bawah 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak, dipergunakan sebagai tolak ukur sejak kapan seseorang bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.

Ramplain menyatakan dan di ikuti oleh Sudarsono, membagi remaja antara usia 18-21 tahun yang digolongkan menjadi:

1. Pra-pubertas, umur 10,5-13 tahun (wanita), 12-14 tahun (laki-laki).
2. Pubertas, umur 13-15,5 tahun (wanita), 14-16 (laki-laki).
3. Krisis remaja, 15,5-16,5 tahun (wanita), 16-17 (laki-laki).
4. Andoselen, 16,5-17 tahun (wanita), 17-21 (laki-laki).³⁷

Selanjutnya pengertian remaja menurut *World Health Organization* (WHO) yang dikeluarkan pada tahun 1924 memberikan definisi yang lebih bersifat konseptual dan mengungkapkan 3 kriteria yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi.³⁸

Untuk lengkapnya definisi remaja adalah suatu masa depan dimana:

1. Individu berkembang dari sifat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menuju dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.³⁹

³⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 3

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid.*

Setelah mengalami perkembangan bertahun-tahun berikutnya dan sesuai dengan bidang kegiatan WHO yaitu kesehatan, maka WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun adalah batas usia remaja, sedangkan menurut Laulla Cole yang diikuti Bambang Mulyono berpandangan bahwa masa andoselen adalah sekitar umur 13-21 tahun yang terbagi dalam 3 (tiga) tingkat yaitu:

1. Awal dari Adolesensi dari umur 13-15 tahun.
2. Pertengahan Adolesensi dari umur 16-19 tahun.
3. Akhir Adolesensi dari umr 19-21 tahun.⁴⁰

Masa remaja dikenal sebagai masa transisi, secara psikologis remaja bukan lagi tergolong anak-anak tapi juga belum termasuk kategori dewasa baik fisik maupun tugas-tugas perkembangannya. Masa remaja masa penuh gejolak emosi dan ketidakseimbangan yang tercakup dalam “*strom* dan *stress*” dengan demikian remaja mudah terkena pengaruh oleh lingkungan.

Dilihat dari segi psikologis maka ciri- ciri remaja dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴¹

1. Kegelisahan, pada umumnya mereka banyak keinginan tetapi tidak tersalurkan sehingga dikuasai oleh perasaan gelisah;
2. Pertentangan, biasanya terjadi antara remaja dengan orang tua sehingga menyebabkan remaja berusaha melepas diri dari pengaryh orang tua;
3. Berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, mereka melakukan apa yang dilakukan orang dewasa. Keinginan remaja akan berakibat negatif apabila diajak untuk melakukan hal kriminal;
4. Keinginan mencoba juga terkadang di arahkan oleh diri sendiri maupun terhadap orang lain;
5. Keinginan menjelajah ke alam sekitarnya;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sigih D. Gunansa, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1984), hlm 82

6. Menghayal dan berfantasi;
7. Aktifitas kelompok.

Idealnya setiap negara peserta melakukan standar yang di tetapkan dalam Kovensi Hak-Hak Anak (*Covention On The Rights Of The Child*) sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyelesaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundangan nasional agar sesuai dengan standar dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan remaja adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun atau dapat pula adanya perbedaan atau fariasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam perundangan nasional dari tiap-tiap negara peserta. Misalnya untuk kepentingan bekerja, untuk ikut dalam pemilihan umum, untuk bertanggung jawab dalam kriminal atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya.

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Covention On The Rights Of The Child*) memuat tentang hak-hak anak yaitu:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk memperoleh identitas;
- c. Hak untuk mempertahankan identitas;
- d. Hak untuk memperoleh kebebasan berekspresi;
- e. Hak untuk memperoleh kebebasan berfikir, beragama, dan berhatinurani;
- f. Hak untuk berserikat;
- g. Hak untuk memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi;
- h. Hak untuk memperoleh informasi yang layak;
- i. Hak untuk memperoleh perlindungan dari aniya dan perenggutan kemerdekaan.⁴²

Berdasarkan uraian di atas Konvensi Hak-Hak Anak (*Covention On The Rights Of The Child*) 1989, yang memuat tentang hak-hak anak memberikan

⁴² *Ibid.*

perlindungan dan hal yang luas kepada remaja sebagai individu yang patut dilindungi sebagai manusia.

D. Fakto-faktor Penebab Kejahatan Yang Dilakukan oleh Remaja

Teori mengenai kejahatan yang dilakukan oleh remaja yaitu:⁴³

1. Teori Biologis
Tingkah laku sosipatik atau kejahatan pada oleh remaja dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan struktur jasmani yang di bawa sejak lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan.
2. Teori Psikogenis
Teori ini menekankan sebab-sebab kejahatan remaja dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain faktor intelegensi, cirri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontrofersial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.
3. Teori Sosiologis
Penyebab kejahatan remaja adalah murni sosiologis atau social psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh tekanan kelompok, peranan sosial, status social atau internalisasi simbolis yang keliru.
4. Teori Subkultur
Menurut teori subkultur ini kejahatan remaja karena sifat-sifat suatu skruktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masarakat yang didiami oleh para remaja tersebut. Sifat-sifat masarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status social ekonomis, penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan social bertingkat tinggi.

Selain itu teori lain, faktor-faktor remaja yang melakukan tindak kejahatan yaitu:⁴⁴

1. Pengaruh Lingkungan
Anak-anak yang bermain dengan anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah atau anak yang suka membolos

⁴³ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2010. hlm.25.

⁴⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009. Hlm.64

dan mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain.

2. Kurang Perhatian

Kurangnya perhatian dari orang tua yang selalu sibuk maupun tidak serumah membuat anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya sendiri, akibat mereka melakukan perbuatan yang tidak seharusnya, seperti mencuri, memukul, menendang seta tindakan kekerasan lainnya. Umumnya orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya tidak mengetahui dan mempunyai kesempatan waktu luang untuk member pengarahan dengan baik dan benar kepada anak-anaknya.

3. Keluarga *Broken Home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit memberikan pengarahan.

4. Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

5. Pendidikan (*education*)

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berguna. Dengan banakna waktu ini mengakibatkan anak melakukan kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya perbuatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, seperti mencoret-coret tembok, berkelahi, melepar orang, berkelahi, dan lain sebagainya.

Motif yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan antara lain:⁴⁵

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agrefitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaa serta kebiasaan meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Op. Cit.* hlm. 9

- f. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan yang irasional.

Faktor lainnya yang mendorong remaja melakukan tindak kejahatan antara lain:

1. Faktor Intern:
 - a. Mencari identitas/jati diri;
 - b. masa puber (perubahan hormon-hormon seksual);
 - c. tidak ada disiplin diri;
 - d. peniruan.
2. Faktor Eksteren:
 - a. tekanan ekonomi;
 - b. lingkungan pergaulan yang buruk.

Anak yang melakukan kejahatan ini pada umumnya kurang memiliki control diri, atau justru malah menggunakan control diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak tersebut sangat egoistis dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.⁴⁶

E. Penanggulangan Kenakalan Remaja

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh remaja adalah sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan anti social yang dilakukan oleh anak-

⁴⁶Tri Andrisman, *Op.Cit.* hlm. 8

anak atau di bawah umur yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷

Untuk menangani masalah kejahatan remaja ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh para ahli atau tenaga profesional, diantaranya adalah:

1. Penanganan Individual

Penanganan ini dilakukan oleh psikolog atau psikiater yang dibagi dalam:

- a. Pemberian petunjuk atau nasihat (*guidance*)
Psikolog atau psikiater memberikan informasi atau mencarikan jalan keluar kepada remaja yang bermasalah terhadap masalah-masalah yang dihadapi.
- b. Konseling
Psikolog atau psikiater mendudukan dirinya sejajar dengan remaja sebagai teman mencoba untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada.
- c. Psikoterapi
Di sini psikiater yang telah mendapat latihan khusus menembuhkan jiwa yang terganggu mulai dari gangguan yang ringan sampai gangguan yang berat.

2. Penanganan Keluarga

Dalam menangani masa remaja, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap masalah yang dihadapi oleh remaja. Dengan cara ini keluarga melakukan pendekatan dan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik untuk remaja itu sendiri, serta mendukungnya apabila si remaja ada keinginan atau cita-cita yang positif yang ingin dicapai. Disini keluarga harus memainkan peranannya sesuai dengan peranannya masing-masing.

3. Penanganan Kelompok

Psikolog atau psikiater mendudukan remaja yang bermasalah secara berkelompok dan mereka diterapi bersama-sama. Disini psikolog atau psikiater memberi nasehat dan sesama anggota kelompok bertukar pikiran guna memecahkan masalah yang ada.

4. Penanganan Pasangan

Remaja yang bermasalah ditangani oleh psikolog atau psikiater bersama-sama dengan sahabatnya atau salah satu anggota keluarga yang terdekat. Maksudnya agar masing-masing bisa betul-betul menghaati hubungan yang mendalam, mencoba saling mengerti, dan membela satu sama lain.⁴⁸

⁴⁷Kartini Kartono, *Loc. Cit.* hlm. 94

⁴⁸ Salito Sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010. Hlm 287

Tindakan penanggulangan masalah kejahatan remaja dapat dibagi dalam:

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan. Dibedakan menjadi dua:

- a. Upaya pencegahan timbulnya kejahatan remaja secara umum meliputi berusaha mengenai ciri umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para remaja dan usaha pembinaan remaja.
- b. Upaya pencegahan timbulnya kejahatan yang dilakukan remaja meliputi: di sekolah pendidikan mental ini khususnya dilakukan oleh guru, guru pembimbing, atau psikolog sekolah bersama para pendidik lainnya. Usaha para pendidik harus di arahkan kepada remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja dirumah dan di sekolah.

2. Upaya Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran.

3. Tindakan Kuaratif dan Rehabilitasi

Tindakan kuratif dan rehabilitasi, dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku si pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus, hal mana sering ditanggulangi oleh lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.⁴⁹

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Upaya dalam penanggulangan kejahatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah, faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat.⁵⁰

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas

⁴⁹Kartini Kartono, *Loc. Cit.* hlm. 95

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta. 1963. hlm. 8

yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat

Stammler yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwajibnya peraturan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.